PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KERKAP
DESA TANJUNG PUTUS
Alamat : Jalan Desa Tanjung Putus Kec. Kerkap Kab.Bengkulu utara Kode Pos 38374
Website: https://tanjungputus.web.id Email:dtanjungputus@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR: 05 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MASJID NURUL IMAM
DESA TANJUNG PUTUS,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di Desa Tanjung Putus, perlu diangkat Pengurus Masjid Nurul Imam yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan serta adat istiadat setempat.
b. Bahwa untuk legalitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Nurul Imam Desa Tanjung Putus.

Mengigat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Masjid Nurul Imam Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara.

Kedua : Pengurus Masjid Nurul Imam yang telah ditunjuk dalam keputusan ini akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanjung Putus
Pada Tanggal : 06 Januari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
Nomor : 05 /SK/TJP/I/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

NAMA-NAMA PENGURUS MASJID NURUL IMAM
DESA TANJUNG PUTUS KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

No	Nama	Jabatan	Rincian Honorarium
1.	MASKURI	Ketua	
2.	ZAINURI	Sekretaris	
3.	ARIYANTO	Bendahara	

Catatan:

- *Pembayaran Honorarium Menyesuaikan Dengan Penetapan APBDes Tahun Berjalan*

Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI